



P U T U S A N

Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADI BACOLOLO;
2. Tempat lahir : Barru;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/18 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka-Malewang Timur RT.003 RW.005, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/30/IX/2020/Ditreskrimsus;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene, sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Halaman 1 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun terhadap hal tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim akan haknya buat itu;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Maret 2021 Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 5 April 2021, Nomor 199/PID.SUS/2021/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pkj atas nama terdakwa Adi Bacololo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDS-01/P.4.27/Ft.2/10/2020, tertanggal 4 Nopember 2020, yang dibacakan pada persidangan tanggal 12 Nopember 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Adi Bacololo selaku Direktur CV. Adi Amanah Mandiri berdasarkan Akta Pendirian CV. Adi Amanah Mandiri Nomor : 12 Tanggal 26 November 2012 dihadapan Notaris Arminah Taliu, SH., sekira bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di CV. Adi Amanah Mandiri Jalan Merdeka Nomor : 11 (BTN) Malewang Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2014 dan 2015 sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa CV. Adi Amanah Mandiri, NPWP : 03.248.753.0-809.000 beralamat Jalan Merdeka Nomor : 11 (BTN) Malewang Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, kegiatan usaha CV. Adi Amanah Mandiri adalah konstruksi gedung perkantoran dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 41012.

Halaman 2 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Adi Bacololo merupakan Direktur CV. Adi Amanah Mandiri berdasarkan Akta Pendirian CV. Adi Amanah Mandiri Nomor : 12 Tanggal 26 November 2012 dihadapan Notaris Arminah Taliu, SH.
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian CV. Adi Amanah Mandiri, nama pemegang direktur CV. Adi Amanah Mandiri, adalah :

Nama	Jabatan	Alamat
Adi Bacololo	Direktur	Barru, Aroppoe Rt.004 Rw.001 Kel. Tellumpanua Kec. Tanete Rilau
Suardi	Wakil Direktur	Galla Lau Rt.006 Rw.003 Kel. Coppo Tompong Kec. Mandalle, Pangkep

- Bahwa berdasarkan foto copy SPT Masa PPN yang dilaporkan WP ke KPP Pratama Maros, penandatanganan adalah terdakwa Adi Bacololo untuk SPT Masa PPN CV. Adi Amanah Mandiri, masa Januari s.d Desember 2014 dan masa Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, September, Oktober, Nopember dan Desember 2015. Selanjutnya berdasarkan data SIDJP, CV. Adi Amanah Mandiri terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros sejak tanggal 10 Desember 2012 yang mana CV. Adi Amanah Mandiri telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 23 Oktober 2013. sampai sekarang statusnya masih aktif sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.
- Bahwa Berdasarkan *Subcontract Agreement (SCA)* antara PT. TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS dengan CV. ADI AMANAH MANDIRI, pekerjaan yang dilakukan oleh CV. ADI AMANAH MANDIRI adalah sub kontrak pekerjaan sipil, sejak tahun 2014 sampai tahun 2015 sebanyak sekitar 28 kontrak.
- Bahwa CV. Adi Amanah Mandiri selaku wajib pajak telah melaporkan SPT Masa PPN Masa Januari 2014 s.d Desember 2015 sbb:

Masa PPN	Tanggal pelaporan	Nomor Bukti Surat Masuk
Januari 2014	04-02-2014	S-01002829/PPN1111/WPJ.15/KP.1103/2014

Halaman 3 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2014	27-01-2015	S-01002410/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
	20-11-2015	S-01035489/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
Maret 2014	27-01-2015	S-01002411/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
	24-04-2015	S-01011275/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
	20-11-2015	S-01035490/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
April 2014	27-01-2015	S-01002412/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
	24-04-2015	S-01011274/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
Mei 2014	27-01-2015	S-01002413/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
	24-04-2015	S-01011269/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
	20-11-2015	S-01035491/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
Juni 2014	27-01-2015	S-01002414/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
	24-04-2015	S-01011270/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
	20-11-2015	S-01035492/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
Juli 2014	27-01-2015	S-01002415/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
	24-04-2015	S-01011272/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
	20-11-2015	S-01035493/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
Agustus 2014	27-01-2015	S-01002416/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
	24-04-2015	S-01011273/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
	20-11-2015	S-01035494/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
September 2014	27-01-2015	S-01002417/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
Oktober 2014	27-01-2015	S-01002418/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
November 2014	27-01-2015	S-01002419/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015

Halaman 4 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014	27-01-2015	S-01002420/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
Januari 2015	16-02-2015	S-01003785/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
	18-06-2015	S-01016472/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
	21-12-2015	S-01039683/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
Pebruari 2015	16-03-2015	S-01006611/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
	18-06-2015	S-01016471/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
	21-12-2015	S-01039685/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
	30-12-2015	S-01041602/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
Maret 2015	14-04-2015	S-01009989/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
	18-06-2015	S-01016470/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
April 2015	07-05-2015	S-01012496/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
	18-06-2015	S-01016469/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
Mei 2015	22-06-2015	S-01016910/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
Juni 2015	10-07-2015	S-01018812/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
Juli 2015	04-08-2015	S-01020602/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
Agustus 2015	02-09-2015	S-01024407/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
September 2015	09-10-2015	S-01028944/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
Oktober 2015	10-11-2015	S-01033848/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015
Nopember 2015	03-12-2015	S-01036832/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2015

Halaman 5 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015	04-01-2016	S-01000164/PPN1111/WPJ.15/ KP.1103/2016
---------------	------------	---

- Ringkasan SPT Masa PPN CV. ADI AMANAH MANDIRI Masa Januari 2014 s.d Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Masa	DPP Penyerahan	Pajak Keluaran	Kredit PPN	Kurang (lebih) bayar
Januari 2014	0	0	0	0
Pebruari 2014	202.255.250	20.225.525	0	20.225.525
Maret 2014	281.835.840	28.183.584	0	28.183.584
April 2014	20.512.760	2.051.276	0	2.051.276
Mei 2014	217.327.400	21.732.740	0	21.732.740
Juni 2014	581.560.310	58.156.031	0	58.156.031
Juli 2014	331.919.590	33.191.959	0	33.191.959
Agustus 2014	353.534.280	35.353.428	0	35.353.428
September 2014	10.000.000	1.000.000	0	1.000.000
Oktober 2014	5.000.000	500.000	0	500.000
Nopember 2014	10.500.000	1.050.000	0	1.050.000
Desember 2014	0	0	0	0



Januari 2015	176.256.370	17.625.637	0	17.625.637
Pebruari 2015	1.037.764.060	103.776.406	0	103.776.406
Maret 2015	52.643.800	5.264.380	0	5.264.380
April 2015	94.014.370	9.401.437	0	9.401.437
Mei 2015	0	0	0	0
Juni 2015	0	0	0	0
Juli 2015	0	0	0	0
Agustus 2015	0	0	0	0
September 2015	0	0	0	0
Oktober 2015	0	0	0	0
November 2015	0	0	0	0
Desember 2015	0	0	0	0

- Berdasarkan foto copy SPT Masa PPN yang dilaporkan Wajib Pajak ke KPP Pratama Maros, yang menandatangani adalah ADI BACOLOLO untuk SPT Masa PPN CV. ADI AMANAH MANDIRI Masa Januari s.d Desember 2014 dan Masa Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, September, Oktober, November dan Desember 2015.
- Berdasarkan data ApportaldJP, Faktur Pajak Keluaran yang telah dilaporkan oleh CV. ADI AMANAH MANDIRI dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2014 sampai dengan Desember 2015 adalah:

Tahun Pajak 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	PPN DILAPORKAN (Rp.)
1	0100011401600024	10-07-2014	1.500.000
2	0100011401600024	05-02-2014	11.160.714
3	0100011401600026	08-09-2014	1.000.000
4	0100011401600027	14-10-2014	500.000
5	0100011401600027	02-02-2014	4.364.811
6	0100011401600028	10-11-2014	300.000
7	0100011401600028	02-02-2014	4.700.000
8	0100011401600029	17-11-2014	750.000
9	0100011401600029	03-03-2014	7.517.777
10	0100011401600030	08-03-2014	3.966.536
11	0100011401600031	03-03-2014	16.699.271
12	0100011401600032	05-05-2014	9.415.662
13	0100011401600033	31-05-2014	8.044.106
14	0100011401600035	06-06-2014	22.868.062
15	0100011401600036	06-06-2014	17.936.402
16	0100011401600037	06-06-2014	11.290.329
17	0100011401600038	14-04-2014	2.051.276
18	0100011401600039	16-05-2014	4.272.972
19	0100011401600040	10-06-2014	4.311.238
20	0100011401600041	11-07-2014	4.331.647
21	0100011401600042	07-07-2014	15.022.677

Halaman 8 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	0100011401600043	17-07-2014	4.748.380
23	0100011401600044	07-07-2014	9.089.255
24	0100011401600045	08-08-2014	3.500.000
25	0100011401600046	08-08-2014	13.519.469
26	0100011401600047	08-08-2014	16.465.508
27	0100011401600048	21-08-2014	1.868.451
28	0100011401600050	17-06-2014	1.750.000
	Jumlah		202.944.543

- Tahun pajak 2015

No	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	PPN DILAPORKAN (Rp.)
1	0100011507106018	01-01-2015	13.189.395
2	0100011507106019	02-02-2015	18.515.848
3	0100011507106020	02-02-2015	5.120.812
4	0100011507106020	01-04-2015	5.120.812
5	0100011507106021	02-02-2015	75.365.428
6	0100011507106022	01-04-2015	4.280.625
7	0100011507106027	02-03-2015	5.264.380
8	0100011507106028	02-02-2015	4.774.318
9	0100011507106030	02-01-2015	4.436.242
	Jumlah		136,067,860

- Bahwa **terdapat Faktur Pajak yang harus di setorkan oleh terdakwa** masa Januari 2014 – Desember 2015 yaitu sbb:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak tahun 2014 :

No.	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	010.001-14.01600025	05-Feb-14	111.607.143	11.160.714
2	010.001-14.01600027	13-Feb-14	43.648.113	4.364.811
3	010.001-14.01600028	24-Feb-14	50.000.000	5.000.000
4	010.001-14.01600029	04-Mar-14	82.677.767	8.267.777
5	010.001-14.01600030	08-Mar-14	39.665.358	3.966.536
6	010.001-14.01600031	28-Mar-14	166.992.715	16.699.271
7	010.001-14.01600038	14-Apr-14	20.512.756	2.051.276
8	010.001-14.01600034	26-Apr-14	179.752.586	17.975.259
9	010.001-14.01600032	03-May-14	94.156.616	9.415.662
10	010.001-14.01600039	16-May-14	42.729.717	4.272.972
11	010.001-14.01600033	31-May-14	80.441.062	8.044.106
12	010.001-14.01600035	02-Jun-14	228.680.616	22.868.062
13	010.001-	10-Jun-14		

Halaman 10 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14.01600040		43.112.382	4.311.238
14	010.001- 14.01600050	17-Jun-14	17.500.000	1.750.000
15	010.001- 14.01600037	23-Jun-14	112.903.294	11.290.329
16	010.001- 14.01600036	29-Jun-14	179.364.017	17.936.402
17	010.001- 14.01600041	11 Jul-14	43.316.470	4.331.647
18	010.001- 14.01600042	17-Jul-14	150.226.767	15.022.677
19	010.001- 14.01600043	17-Jul-14	47.483.801	4.748.380
20	010.001- 14.01600044	17-Jul-14	90.892.552	9.089.255
21	010.001- 14.01600049	11-Aug-14	39.005.111	3.900.511
22	010.001- 14.01600046	20-Aug-14	135.194.687	13.519.469
23	010.001- 14.01600047	20-Aug-14	164.655.083	16.465.508
24	010.001- 14.01600048	21-Aug-14	18.684.514	1.868.451
25	010.001- 14.01600051	06-Sep-14	50.000.000	5.000.000
26	010.001- 14.01600052	08-Sep-14	91.275.291	9.127.529
27	010.001-	08-Sep-14		

Halaman 11 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14.01600053		120.544.039	12.054.404
28	010.001- 14.01600054	09-Sep-14	104.484.040	10.448.404
29	010.001- 14.01600056	09 Sep-14	110.730.318	11.073.032
30	010.001- 14.01600055	10-Sep-14	104.067.977	10.406.798
31	010.001- 14.01600057	11-Sep-14	44.464.465	4.446.446
32	010.001- 14.01600058	23-Sep-14	25.000.000	2.500.000
33	010.001- 14.01600059	23-Sep-14	49.173.920	4.917.392
34	010.001- 14.01600060	30-Sep-14	58.578.196	5.857.820
35	010.001- 14.01600061	30-Sep-14	149.823.292	14.982.329
36	010.001- 14.01600062	30-Sep-14	153.985.316	15.398.532
37	010.001- 14.01600063	30-Sep-14	150.262.867	15.026.287
38	010.001- 14.01600064	30-Sep-14	31.461.953	3.146.195
39	010.001- 14.01600065	30-Sep-14	168.000.000	16.800.000
40	010.001- 14.01600066	30-Sep-14	168.000.000	16.800.000
41	010.001-	12-Oct-14		

Halaman 12 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14.01600067		310.000.000	31.000.000
42	010.001- 14.01600068	14-Oct-14	43.597.091	4.359.709
43	010.001- 14.01600069	25-Oct-14	102.106.313	10.210.631
44	010.001- 14.01600070	25-Oct-14	54.029.080	5.402.908
45	010.001- 14.01600072	25-Oct-14	121.947.639	12.194.764
46	010.001- 14.01600073	25-Oct-14	45.924.077	4.592.408
47	010.001- 14.01600071	29-Oct-14	108.576.716	10.857.672
48	010.001- 14.01600074	30-Oct-14	34.010.000	3.401.000
49	010.001- 14.01600075	10-Nov-14	23.949.996	2.395.000
50	010.001- 14.01600076	10-Nov-14	43.000.000	4.300.000
51	010.001- 14.01600082	20-Nov-14	44.540.998	4.454.099
52	010.001- 14.01600077	23 Nov-14	126.118.170	12.611.817
53	010.001- 14.01600078	23-Nov-14	130.768.913	13.076.891
54	010.001- 14.01600079	23-Nov-14	239.347.709	23.934.771
55	010.001-	23-Nov-14		

Halaman 13 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14.01600080		586.949.648	58.694.965
56	010.001- 14.01600081	23-Nov-14	143.152.588	14.315.259
57	010.001- 14.01600082	19-Dec-14	515.235.802	51.523.580
58	010.001- 14.01600083	19-Dec-14	186.535.973	18.653.597
59	010.001- 14.01600084	20-Dec-14	84.452.200	8.445.220
60	010.001- 14.01600085	20-Dec-14	136.136.613	13.613.661
61	010.001- 14.01600089	20-Dec-14	44.260.377	4.426.037
		Jumlah	6.887.694.704	688.769.470

Faktur Pajak tahun 2015 :

No.	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	010.001- 15.07106016	29-Jan-15	136.893.900	13.689.390
2	010.001- 15.07106017	29-Jan-15	190.985.339	19.098.534
3	010.001- 15.07106018	29-Jan-15	131.893.954	13.189.395
4	010.001- 15.07106019	19-Feb-15	185.158.477	18.515.848
5	010.001- 15.07106020	19-Feb-15	51.208.117	5.120.812

Halaman 14 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	010.001- 15.07106021	19-Feb-15	753.654.276	75.365.428
7	010.001- 15.07106022	19-Feb-15	42.806.250	4.280.625
8	010.001- 15.07106023	12-Mar-15	269.631.365	26.963.137
9	010.001- 15.07106024	12-Mar-15	159.525.870	15.952.587
10	010.001- 15.07106026	12-Mar-15	93.407.600	9.340.760
11	010.001- 15.07106025	14-Mar-15	350.078.212	35.007.821
12	010.001- 15.07106027	14-Mar-15	52.643.800	5.264.380
13	010.001- 15.07106028	14-Mar-15	47.743.181	4.774.318
14	010.001- 15.07106029	16-Apr-15	150.505.520	15.050.552
15	010.001- 15.07106031	18-Apr-15	263.755.073	26.375.507
16	010.001- 15.07106032	18-Apr-15	40.701.264	4.070.126
17	010.001- 15.07106033	18-Apr-15	68.016.040	6.801.604
18	010.001- 15.07106034	18-Apr-15	51.551.600	5.155.160
19	010.001- 15.07106040	14-May-15	89.507.365	8.950.737

Halaman 15 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	010.001- 15.07106035	15-May-15	49.000.000	4.900.000
21	010.001- 15.07106036	15-May-15	217.483.768	21.748.377
22	010.002- 15.54266276	15-Agt-15	135.580.010	13.558.001
23	010.001- 15.07106042	16-May-15	49.860.000	4.986.000
24	010.001- 15.07106037	17-May-15	19.198.079	1.919.808
25	010.001- 15.07106038	17-May-15	14.473.190	1.447.319
26	010.001- 15.07106039	17-May-15	68.206.500	6.820.650
27	010.001- 15.07106041	30-May-15	100.000.000	10.000.000
28	010.001- 15.07106043	01-Jun-15	120.000.120	12.000.012
29	010.001- 15.07106044	19-Jun-15	34.853.900	3.485.390
30	010.001- 15.07106045	19-Jun-15	86.793.488	8.679.349
31	010.002- 15.54266260	20-Jun-15	53.020.072	5.302.007
32	010.002- 15.54266262	20-Jun-15	46.503.000	4.650.300
33	010.002- 15.54266263	23-Jun-15	265.168.023	26.516.802

Halaman 16 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	010.002- 15.54266264	25-Jun-15	90.419.300	9.041.930
35	010.002- 15.54266265	03-Jul-15	97.681.950	9.768.195
36	010.002- 15.54266266	07-Jul-15	91.281.050	9.128.105
37	010.002- 15.54266267	08-Jul-15	78.855.007	7.885.501
38	010.002- 15.54266268	11-Jul-15	112.969.202	11.296.920
39	010.002- 15.54266269	11-Jul-15	28.485.990	2.848.599
40	010.002- 15.54266270	11-Jul-15	24.500.000	2.450.000
41	010.002- 15.54266271	29-Jul-15	106.247.608	10.624.761
42	010.002- 15.54266272	29-Jul-15	33.606.800	3.360.680
43	010.002- 15.54266273	05-Aug-15	33.339.097	3.333.910
44	010.002- 15.54266274	05-Aug-15	27.508.623	2.750.862
45	010.002- 15.54266275	14-Aug-15	228.737.265	22.873.727
46	010.002- 15.54266278	31-Aug-15	136.840.000	13.684.000
47	010.002- 15.54266279	03-Sep-15	132.208.947	13.220.895

Halaman 17 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



48	010.002- 15.54266277	05-Sep-15	213.750.006	21.375.000
49	010.002- 15.54266280	08-Sep-15	48.263.366	4.826.337
50	010.002- 15.54266281	08-Sep-15	141.910.000	14.191.000
51	010.002- 15.54266282	15-Sep-15	71.249.998	7.125.000
52	010.002- 15.54266283	17-Sep-15	89.330.000	8.933.000
53	010.002- 15.54266284	26-Sep-15	210.912.400	21.091.240
54	010.002- 15.54266285	27-Sep-15	101.500.000	10.150.000
55	010.002- 15.54266286	09-Oct-15	172.179.042	17.217.904
56	010.002- 15.54266287	22-Oct-15	72.424.240	7.242.424
57	010.002- 15.54266288	07-Nov-15	370.230.000	37.023.000
		Jumlah	7.104.237.244	710.423.726

Sehingga total pengenaan pajak PPN yang harus disetorkan pada Tahun 2014 sebesar Rp. 688.769.470,- + pada tahun 2015 sebesar Rp. 710.423.726,- = Rp. 1.399.193.196,-;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 secara berlanjut dengan tidak menyetorkan PPN dari PT. TRIPARTA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS dari pekerjaan yang sama yang terdapat dalam sekitar 28 kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan data SIDJP, pembayaran PPN yang telah dilakukan CV. ADI AMANAH MANDIRI untuk tahun pajak 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tgl	Jenis	MAP	Rupiah
05-11-2015	100	411211	11.160.714
05-11-2015	100	411211	4.364.811
05-11-2015	100	411211	4.700.000
05-11-2015	100	411211	16.699.271
05-11-2015	100	411211	7.517.777
05-11-2015	100	411211	17.975.259
17-03-2015	100	411211	3.966.536
05-11-2015	100	411211	9.415.662
17-03-2015	100	411211	2.051.276
05-11-2015	100	411211	11.290.329
05-11-2015	100	411211	22.868.062
05-11-2015	100	411211	17.936.402
17-03-2015	100	411211	4.272.972
17-03-2015	100	411211	8.044.106
05-11-2015	100	411211	9.089.255
05-11-2015	100	411211	15.022.677
17-03-2015	100	411211	4.311.238
17-03-2015	100	411211	1.750.000
29-12-2014	100	411211	1.500.000
05-11-2015	100	411211	13.519.469

Halaman 19 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-11-2015	100	411211	16.465.508
17-03-2015	100	411211	4.331.647
17-03-2015	100	411211	4.748.380
29-12-2014	100	411211	1.500.000
17-03-2015	100	411211	1.868.451
17-03-2015	100	411211	3.500.000
29-12-2014	100	411211	1.000.000
29-12-2014	100	411211	500.000
17-06-2015	100	411211	4.436.242
10-12-2015	100	411211	13.189.395
17-06-2015	100	411211	4.774.318
10-12-2015	100	411211	5.120.812
10-12-2015	100	411211	18.515.848
10-12-2015	100	411211	75.365.428
17-06-2015	100	411211	5.264.380
17-06-2015	100	411211	5.120.812
17-06-2015	100	411211	4.280.625
JUMLAH			357.437.662
Pembayaran saat Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam Masa Pengampunan Pajak:			
27-03-2017	513	411129	35.007.821
27-03-2017	513	411129	26.963.137
27-03-2017	513	411129	9.340.760
27-03-2017	513	411129	15.952.587

Halaman 20 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-03-2017	513	411129	19.098.534
27-03-2017	513	411129	13.189.395
27-03-2017	513	411129	6.801.604
27-03-2017	513	411129	15.050.552
27-03-2017	513	411129	4.070.126
27-03-2017	513	411129	26.375.507
27-03-2017	513	411129	4.986.000
27-03-2017	513	411129	21.748.377
27-03-2017	513	411129	1.919.808
27-03-2017	513	411129	4.900.000
27-03-2017	513	411129	6.820.650
27-03-2017	513	411129	8.950.737
27-03-2017	513	411129	10.000.000
27-03-2017	513	411129	1.447.319
27-03-2017	513	411129	4.650.300
27-03-2017	513	411129	8.679.349
27-03-2017	513	411129	3.485.390
27-03-2017	513	411129	12.000.012
27-03-2017	513	411129	9.041.930
27-03-2017	513	411129	26.516.802
27-03-2017	513	411129	5.302.007
27-03-2017	513	411129	9.768.195
27-03-2017	513	411129	9.128.105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

31-03-2017	513	411129	13.613.661
31-03-2017	513	411129	4.426.037
31-03-2017	513	411129	51.523.580
31-03-2017	513	411129	4.592.408
31-03-2017	513	411129	18.653.597
31-03-2017	513	411129	58.694.965
30-03-2017	513	411129	13.076.891
30-03-2017	513	411129	14.315.259
30-03-2017	513	411129	8.445.220
30-03-2017	513	411129	2.395.000
30-03-2017	513	411129	23.934.771
30-03-2017	513	411129	4.300.000
30-03-2017	513	411129	3.401.000
30-03-2017	513	411129	12.611.817
30-03-2017	513	411129	12.194.764
30-03-2017	513	411129	10.406.798
30-03-2017	513	411129	9.127.529
30-03-2017	513	411129	10.448.404
30-03-2017	513	411129	5.000.000
30-03-2017	513	411129	3.900.511
30-03-2017	513	411129	750.000
30-03-2017	513	411129	4.359.709
30-03-2017	513	411129	5.402.908

Halaman 22 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-03-2017	513	411129	31.000.000
30-03-2017	513	411129	10.210.631
30-03-2017	513	411129	10.857.672
30-03-2017	513	411129	16.800.000
30-03-2017	513	411129	3.146.195
30-03-2017	513	411129	15.026.287
30-03-2017	513	411129	16.800.000
30-03-2017	513	411129	2.500.000
30-03-2017	513	411129	4.917.392
30-03-2017	513	411129	11.073.032
30-03-2017	513	411129	4.446.447
30-03-2017	513	411129	12.054.404
30-03-2017	513	411129	15.398.532
JUMLAH			771.000.425

- Pembayaran saat Pemeriksaan Bukti Permulaan setelah Masa Pengampunan Pajak:

Tgl	Jenis	MAP	Rupiah
04-05-2017	100	411211	4.826.337
04-05-2017	100	411211	10.624.761
04-05-2017	100	411211	2.848.599
04-05-2017	100	411211	21.091.240
04-05-2017	100	411211	534.343



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

04-05-2017	100	411211	7.885.501
04-05-2017	100	411211	2.450.000
15-05-2017	100	411211	14.982.329
15-05-2017	100	411211	3.360.680
15-05-2017	100	411211	13.558.001
15-05-2017	100	411211	13.684.000
19-05-2017	100	411211	7.242.424
19-05-2017	100	411211	11.296.920
19-05-2017	100	411211	14.191.000
19-05-2017	100	411211	15.081.526
19-05-2017	100	411211	22.873.727
19-05-2017	100	411211	3.333.910
19-05-2017	100	411211	17.217.904
19-05-2017	100	411211	7.125.000
19-05-2017	100	411211	2.750.862
19-05-2017	100	411211	10.150.000
19-05-2017	100	411211	13.220.895
19-05-2017	100	411211	21.375.000
19-05-2017	100	411211	37.023.000
19-05-2017	100	411211	8.933.000
22-05-2017	100	411211	5.857.820
JUMLAH			293.518.779

- Bahwa atas Pajak yang belum dibayarkan tersebut, KPP Pratama Maros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan himbauan kepada CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 dengan Surat Himbauan Nomor : S-6142/WPJ.15/KP.11/2016 untuk tahun pajak 2014 dan S-6144/WPJ.15/KP.11/2016 untuk tahun pajak 2015 tanggal 30 Maret 2016.

- Bahwa CV. Adi Amanah Mandiri NPWP: 03.248.753.0-809.000 pernah melakukan pemindahbukuan terhadap pembayaran masa PPN yang telah dilakukan untuk tahun pajak 2014 dan 2015 dikarenakan terdakwa pada saat melakukan pembayaran di waktu bukti permulaan salah menggunakan kode pembayaran, sehingga atas hal tersebut Pemindahbukuan yang diakui pemindahbukuan yaitu :

No.	Nomor PBK	Tanggal	Perubahan	Jumlah
1	PBK-00385/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 100 ke 500	7.242.424
2	PBK-00386/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 100 ke 500	22.873.727
3	PBK-00387/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 100 ke 500	14.191.000
4	PBK-00388/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 100 ke 500	3.333.910
5	PBK-00389/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 100 ke 500	2.750.862
6	PBK-00390/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS100 ke 500	15.081.526
7	PBK-00391/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 100 ke 500	11.296.920
8	PBK-00392/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 100 ke 500	17.217.904
9	PBK-00393/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 100 ke 500	37.023.000
10	PBK-00394/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 100 ke 500	7.125.000
11	PBK-00395/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 100 ke 500	13.220.895
12	PBK-00396/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 100 ke 500	21.375.000
13	PBK-00397/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 100 ke 500	10.150.000
14	PBK-00398/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 100 ke 500	8.933.000
15	PBK-00399/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 100 ke 500	5.857.820
16	PBK-00400/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 100 ke 500	2.848.599

Halaman 25 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	PBK-00401/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 100 ke 500	534.343
18	PBK-00402/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 100 ke 500	2.450.000
19	PBK-00403/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	8.679.349
20	PBK-00404/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	5.302.007
21	PBK-00405/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	4.650.300
22	PBK-00406/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	26.516.802
23	PBK-00407/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	13.189.395
24	PBK-00408/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	19.098.534
25	PBK-00409/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	35.007.821
26	PBK-00410/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	9.340.760
27	PBK-00411/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	9.127.529
28	PBK-00412/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	31.000.000
29	PBK-00413/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	4.426.037
30	PBK-00414/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	3.900.511
31	PBK-00415/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	5.000.000
32	PBK-00416/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	18.653.597
33	PBK-00417/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	4.592.408
34	PBK-00418/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	8.950.737
35	PBK-00419/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	13.076.891
36	PBK-00420/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	12.611.817
37	PBK-00421/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	4.300.000
38	PBK-00422/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	2.395.000
39	PBK-00425/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	6.820.650

Halaman 26 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	PBK-00426/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	12.000.012
41	PBK-00427/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	9.041.930
42	PBK-00428/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	9.768.195
43	PBK-00429/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	12.054.404
44	PBK-00430/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	11.073.032
45	PBK-00431/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	14.315.259
46	PBK-00432/XI/WPJ.15/KP.1103/2018	20181101	KJS 513 ke 500	23.934.771
47	PBK-00343/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	1.447.319
48	PBK-00344/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	26.963.137
49	PBK-00345/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	15.952.587
50	PBK-00346/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	3.401.000
51	PBK-00347/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	4.359.709
52	PBK-00348/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	5.402.908
53	PBK-00349/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	12.194.764
54	PBK-00350/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	750.000
55	PBK-00351/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	8.445.220
56	PBK-00352/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	4.986.000
57	PBK-00353/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	10.000.000
58	PBK-00354/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	3.485.390
59	PBK-00355/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	15.050.552
60	PBK-00356/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	4.900.000
61	PBK-00357/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 100 ke 500	3.360.680
62	PBK-00358/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 100 ke 500	13.684.000

Halaman 27 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	PBK-00359/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 100 ke 500	13.558.001
64	PBK-00360/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 100 ke 500	14.982.329
65	PBK-00361/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 100 ke 500	4.826.337
66	PBK-00362/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 100 ke 500	21.091.240
67	PBK-00363/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 100 ke 500	7.885.501
68	PBK-00364/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 100 ke 500	10.624.761
69	PBK-00365/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	13.613.661
70	PBK-00366/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	51.523.580
71	PBK-00367/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	10.406.798
72	PBK-00368/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	4.446.447
73	PBK-00369/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	2.500.000
74	PBK-00370/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	4.917.392
75	PBK-00371/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	15.026.287
76	PBK-00372/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	3.146.195
77	PBK-00373/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	16.800.000
78	PBK-00374/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	16.800.000
79	PBK-00375/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	10.210.631
80	PBK-00376/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	58.694.965
81	PBK-00377/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	10.857.672
82	PBK-00378/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	6.801.604
83	PBK-00379/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	21.748.377
84	PBK-00380/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	1.919.808
85	PBK-00381/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	26.375.507

Halaman 28 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	PBK-00382/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	4.070.126
87	PBK-00383/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	9.128.105
88	PBK-00384/X/WPJ.15/KP.1103/2018	20181031	KJS 513 ke 500	10.448.404
TOTAL				Rp. 1.049.120.672

- Bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan: Jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yaitu sebesar dua per lima bagian dari jumlah pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya. Sehingga pokok yang dapat diperhitungkan 2/5 dari nilai pemindahbukuan (PBK) yaitu : Rp. $1.049.120.672 \times 2/5 = \text{Rp. } 419.648.268$

- Bahwa Perhitungan Kerugian negara berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, adalah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak tahun 2014- 2015 Rp 13.991.931.948,-

PPN 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tahun 2014-2015 yang harus disetorkan Rp 1.399.193.196,-

Dikurangi PPN yang telah disetor Rp 357.437.662,-

PPN yang kurang disetor Rp 1.041.755.534,-

Pokok yg dapat diperhitungkan 2/5 dari nilai PBK (Pemindahbukuan) Rp 419.648.268,-

Kerugian pada pendapatan negara/ Rp 622.107.266,-

Pajak PPN yang harus dibayar

- Bahwa perbuatan Terdakwa Adi Bacololo sebagaimana tersebut diatas, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 13, Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Lebih lanjut dalam pasal 11 ayat (3), disebutkan bahwa Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat (3) : Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Pasal 25 Ayat (4) : Jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yaitu sebesar dua per lima bagian dari jumlah pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Adi Bacololo selaku Direktur CV. Adi Amanah Mandiri sebagaimana tersebut di atas telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2014 dan 2015 yang telah dipungut atau dipotong atau yang harus dibayarkan oleh Terdakwa Adi Bacololo selaku Direktur CV. Adi Amanah Mandiri tetapi tidak setorkan atau tidak dibayarkan oleh Terdakwa Adi Bacololo selaku Direktur CV. Adi Amanah Mandiri yaitu sebesar Rp. 622.107.266,- (enam ratus dua puluh dua juta seratus tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa Adi Bacololo sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang RI Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor : 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 30 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim tingkat pertama terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Penuntut Umum menyampaikan Tuntutannya tertanggal 14 Januari 2021 Nomor Reg. Perk: PDS-01/P.4.27//Ft.1/11/2020, yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 14 Januari 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ADI BACOLOLO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut, dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2014 dan 2015 yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebagaimana diatur badan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI BACOLOLO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar sebesar Rp. 1.244.214.532 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Rekening Koran An. CV. ADI AMANAH MANDIRI Nomor rekening 0312247071 sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 2. Fotokopi Syarat/Ketentuan mengenai hubungan rekening Koran pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH sebanyak 5 (lima) lembar;
 3. Fotokopi Formulir pembukaan rekening nomor 9281573372 tanggal 01 Oktober 2013 yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH sebanyak 3 (tiga) lembar;
 4. Fotokopi Kartu NPWP 03.248.753.0-809.000 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 31 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi surat Keterangan Berdomisili nomor 474/183/MK/X/2013 tgl. 01 Oktober 2013 yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH sebanyak 1 (satu) lembar;
6. Fotokopi KTP NIK 7311020707770008 nama Adi Bacololo yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH sebanyak 1 (satu) lembar;
7. Fotokopi Akta Pendirian CV. ADI AMANAH MANDIRI Nomor 12 Tanggal 26 Nopember 2012 yang dibuat oleh Notaris ARMINAH TALIU, SH. Yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH sebanyak 6 (enam) lembar;
8. Fotokopi surat izin gangguan (HO) Nomor 100-3/459/SIU/XII/2012 Tanggal 06 Desember 2012 yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH sebanyak 1 (satu) lembar;
9. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor PDP 20.10.70000474 Tanggal 07 Desember 2012 dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH sebanyak 1 (satu) lembar;
10. Fotokopi Surat izin usaha Perdagangan Nomor: 510-2/20-10/354/SIU/XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012 yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH sebanyak 1 (satu) lembar;
11. Fotokopi Surat izin tempat Usaha (SITU) Nomor 100-4/459/SIU/XII/2012 Tanggal 06 Desember 2012 yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH sebanyak 1 (satu) lembar;
12. Dokumen Faktur Pajak yang diterbitkan CV. ADI AMANAH MANDIRI Ke PT.TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS selama Tahun 2014 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Keterangan
1	010.001-14.01600025	05-Feb-14	Asli
2	010.001-14.01600027	13-Feb-14	Asli
3	010.001-14.01600028	24-Feb-14	Asli
4	010.001-14.01600029	04-Mar-14	Asli
5	010.001-14.01600030	08-Mar-14	Asli
6	010.001-14.01600031	28-Mar-14	Asli
7	010.001-14.01600038	14-Apr-14	Asli
8	010.001-14.01600034	26-Apr-14	Asli
9	010.001-14.01600032	03-May-14	Asli
10	010.001-14.01600039	16-May-14	Asli
11	010.001-14.01600033	31-May-14	Asli
12	010.001-14.01600035	02-Jun-14	Asli
13	010.001-14.01600040	10-Jun-14	Asli
14	010.001-14.01600050	17-Jun-14	Asli
15	010.001-14.01600037	23-Jun-14	Asli
16	010.001-14.01600036	29-Jun-14	Asli
17	010.001-14.01600041	11-Jul-14	Asli
18	010.001-14.01600042	17-Jul-14	Asli
19	010.001-14.01600043	17-Jul-14	Asli

Halaman 32 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



20	010.001-14.01600044	17-Jul-14	Asli
21	010.001-14.01600049	11-Aug-14	Asli
22	010.001-14.01600046	20-Aug-14	Asli
23	010.001-14.01600047	20-Aug-14	Asli
24	010.001-14.01600048	21-Aug-14	Asli
25	010.001-14.01600051	06-Sep-14	Asli
26	010.001-14.01600052	08-Sep-14	Asli
27	010.001-14.01600053	08-Sep-14	Asli
28	010.001-14.01600054	09-Sep-14	Asli
29	010.001-14.01600056	09-Sep-14	Asli
30	010.001-14.01600055	10-Sep-14	Asli
31	010.001-14.01600057	11-Sep-14	Asli
32	010.001-14.01600058	23-Sep-14	Asli
33	010.001-14.01600059	23-Sep-14	Asli
34	010.001-14.01600060	30-Sep-14	Asli
35	010.001-14.01600061	30-Sep-14	Asli
36	010.001-14.01600062	30-Sep-14	Asli
37	010.001-14.01600063	30-Sep-14	Asli
38	010.001-14.01600064	30-Sep-14	Asli
39	010.001-14.01600065	30-Sep-14	Asli
40	010.001-14.01600066	30-Sep-14	Asli
41	010.001-14.01600067	12-Oct-14	Asli
42	010.001-14.01600068	14-Oct-14	Asli
43	010.001-14.01600069	25-Oct-14	Asli
44	010.001-14.01600070	25-Oct-14	Asli
45	010.001-14.01600072	25-Oct-14	Asli
46	010.001-14.01600073	25-Oct-14	Asli
47	010.001-14.01600071	29-Oct-14	Asli
48	010.001-14.01600074	30-Oct-14	Asli
49	010.001-14.01600075	10-Nov-14	Asli
50	010.001-14.01600076	10-Nov-14	Asli
51	010.001-14.01600082	20-Nov-14	Fotokopi
52	010.001-14.01600077	23-Nov-14	Asli
53	010.001-14.01600078	23-Nov-14	Asli
54	010.001-14.01600079	23-Nov-14	Asli
55	010.001-14.01600080	23-Nov-14	Asli
56	010.001-14.01600081	23-Nov-14	Asli
57	010.001-14.01600082	19-Dec-14	Asli
58	010.001-14.01600083	19-Dec-14	Asli
59	010.001-14.01600084	20-Dec-14	Asli
60	010.001-14.01600085	20-Dec-14	Asli
61	010.001-14.01600089	20-Dec-14	Asli

13. Dokumen faktur pajak yang diterbitkan CV ADI AMANAH MANDIRI ke PT. TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS selama Tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut:

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Keterangan	Jumlah
1	010.001-15.07106016	29-Jan-15	Asli	1 (satu) lembar
2	010.001-15.07106017	29-Jan-15	Asli	1 (satu) lembar
3	010.001-15.07106018	29-Jan-15	Asli	1 (satu) lembar
4	010.001-15.07106019	19-Feb-15	Asli	1 (satu) lembar
5	010.001-15.07106020	19-Feb-15	Asli	1 (satu) lembar
6	010.001-15.07106021	19-Feb-15	Asli	1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	010.001-15.07106022	19-Feb-15	Asli	1 (satu) lembar
8	010.001-15.07106023	12-Mar-15	Asli	1 (satu) lembar
9	010.001-15.07106024	12-Mar-15	Asli	1 (satu) lembar
10	010.001-15.07106026	12-Mar-15	Asli	1 (satu) lembar
11	010.001-15.07106025	14-Mar-15	Asli	1 (satu) lembar
12	010.001-15.07106027	14-Mar-15	Asli	1 (satu) lembar
13	010.001-15.07106028	14-Mar-15	Asli	1 (satu) lembar
14	010.001-15.07106029	16-Apr-15	Asli	1 (satu) lembar
15	010.001-15.07106031	18-Apr-15	Asli	1 (satu) lembar
16	010.001-15.07106032	18-Apr-15	Asli	1 (satu) lembar
17	010.001-15.07106033	18-Apr-15	Asli	1 (satu) lembar
18	010.001-15.07106034	18-Apr-15	Asli	1 (satu) lembar
19	010.001-15.07106040	14-May-15	Asli	1 (satu) lembar
20	010.001-15.07106035	15-May-15	Asli	1 (satu) lembar
21	010.001-15.07106036	15-May-15	Asli	1 (satu) lembar
22	010.002-15.54266276	15-Agt-15	Asli	1 (satu) lembar
23	010.001-15.07106042	16-May-15	Asli	1 (satu) lembar
24	010.001-15.07106037	17-May-15	Asli	1 (satu) lembar
25	010.001-15.07106038	17-May-15	Asli	1 (satu) lembar
26	010.001-15.07106039	17-May-15	Asli	1 (satu) lembar
27	010.001-15.07106041	30-May-15	Asli	1 (satu) lembar
28	010.001-15.07106043	01-Jun-15	Asli	1 (satu) lembar
29	010.001-15.07106044	19-Jun-15	Asli	1 (satu) lembar
30	010.001-15.07106045	19-Jun-15	Asli	1 (satu) lembar
31	010.002-15.54266260	20-Jun-15	Asli	1 (satu) lembar
32	010.002-15.54266262	20-Jun-15	Asli	1 (satu) lembar
33	010.002-15.54266263	23-Jun-15	Asli	1 (satu) lembar
34	010.002-15.54266264	25-Jun-15	Asli	1 (satu) lembar
35	010.002-15.54266265	03-Jul-15	Asli	1 (satu) lembar
36	010.002-15.54266266	07-Jul-15	Asli	1 (satu) lembar
37	010.002-15.54266267	08-Jul-15	Asli	1 (satu) lembar
38	010.002-15.54266268	11-Jul-15	Asli	1 (satu) lembar
39	010.002-15.54266269	11-Jul-15	Asli	1 (satu) lembar
40	010.002-15.54266270	11-Jul-15	Asli	1 (satu) lembar
41	010.002-15.54266271	29-Jul-15	Asli	1 (satu) lembar
42	010.002-15.54266272	29-Jul-15	Asli	1 (satu) lembar
43	010.002-15.54266273	05-Aug-15	Asli	1 (satu) lembar
44	010.002-15.54266274	05-Aug-15	Asli	1 (satu) lembar
45	010.002-15.54266275	14-Aug-15	Asli	1 (satu) lembar
46	010.002-15.54266278	31-Aug-15	Asli	1 (satu) lembar
47	010.002-15.54266279	03-Sep-15	Asli	1 (satu) lembar
48	010.002-15.54266277	05-Sep-15	Asli	1 (satu) lembar
49	010.002-15.54266280	08-Sep-15	Asli	1 (satu) lembar
50	010.002-15.54266281	08-Sep-15	Asli	1 (satu) lembar
51	010.002-15.54266282	15-Sep-15	Asli	1 (satu) lembar
52	010.002-15.54266283	17-Sep-15	Asli	1 (satu) lembar
53	010.002-15.54266284	26-Sep-15	Asli	1 (satu) lembar
54	010.002-15.54266285	27-Sep-15	Asli	1 (satu) lembar
55	010.002-15.54266286	09-Oct-15	Asli	1 (satu) lembar
56	010.002-15.54266287	22-Oct-15	Asli	1 (satu) lembar
57	010.002-15.54266288	07-Nov-15	Asli	1 (satu) lembar

Halaman 34 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



14. Dokumen Kontrak Kerja Sama PT. TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTOR dengan CV ADI AMANAH MANDIRI selama tahun 2014 dan 2015 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tgl	No. Kontrak	Keterangan	Jumlah
1	04 Februari 2014	9608-CIRD-3240000333 Rev. 0	Asli	1 (satu) set
2	11 Februari 2014	9608-GSER-3240000363 Rev. 0	Asli	1 (satu) set
3	11 Februari 2014	9608-GSER-3240000365 Rev. 0	Asli	1 (satu) set
4	16 Februari 2014	9608-CIBS-3260000643 Rev. 0	Fotokopi	1 (satu) set
5	04 Maret 2014	9608-CIRD-3240000420 Rev. 0	Asli	1 (satu) set
6	09 Maret 2014	9608-CIGW-3240000541 Rev. 0	Asli	1 (satu) set
7	12 Mei 2014	9608-CIRD-3240000502 Rev. 0	Asli	1 (satu) set
8	22 Mei 2014	9608-CIRD-3240000333 Rev. 1	Asli	1 (satu) set
9	13 Juni 2014	9608-CIFE-3240000555 Rev. 0	Asli	1 (satu) set
10	08 Juli 2014	9608-CIRD-3240000590 Rev. 0	Asli	1 (satu) set
11	16 Juli 2014	9608-CIRD-3240000420 Rev. 1	Asli	1 (satu) set
12	16 Juli 2014	9608-CIRD-3240000600 Rev. 0	Asli	1 (satu) set
13	14 Agustus 2014	9608-CIFE-3240000649 Rev. 0	Asli	1 (satu) set
14	18 Agustus 2014	9608-PIFA-3260000362 Rev. 0	Fotokopi	1 (satu) set
15	24 September 2014	9608-MEER-3240000757 Rev. 0	Asli	1 (satu) set
16	24 September 2014	9608-MEER-3240000758 Rev. 0	Asli	1 (satu) set
17	28 Oktober 2014	9608-CIGW-3260000452 Rev. 0	Fotokopi	1 (satu) set
18	28 Oktober 2014	9608-CIRD-3260000453 Rev. 0	Fotokopi	1 (satu) set
19	24 November 2014	9608-CIRD-3240000920 Rev. 0	Asli	1 (satu) set
20	07 Januari 2015	9608-CIRD-3260000600 Rev. 1	Fotokopi	1 (satu) set
21	04 Februari 2015	9608-CIRD-3260000612 Rev. 0	Fotokopi	1 (satu) set
22	28 Februari 2015	9608-CIRD-3240001164 Rev. 0	Asli	1 (satu) set
23	06 April 2015	9608-CISS-	Asli	1 (satu)



		3240001248 Rev. 0		set
24	20 April 2015	9608-CIGW- 3240001356 Rev. 0	Asli	1 (satu) set
25	06 Mei 2015	9608-CIGW- 3260000814 Rev. 0	Fotokopi	1 (satu) set
26	05 Juni 2015	9608-CIFE- 3240000555 Rev. 0	Asli	1 (satu) set
27	17 Juni 2015	9608-CIGW- 3240001391 Rev. 0	Asli	1 (satu) set
28	04 Juli 2015	9608-CISS- 3260000982 Rev. 0	Fotokopi	1 (satu) set
29	03 September 2014	9608-CIGW- 3240000541 Rev. 1	Asli	1 (satu) set
30	21 Januari 2015	9608-CIRD- 3240000590 Rev. 1	Asli	1 (satu) set
31	24 September 2014	9608-CIGW- 3240000753 Rev. 0	Asli	1 (satu) set
32	24 Agustus 2015	9608-CIGW- 3240001391 Rev. 1	Asli	1 (satu) set
33	27 Oktober 2015	9608-CIGW- 3240001391 Rev. 2	Asli	1 (satu) set
34	01 September 2014	9608-GSER- 3240000365 Rev. 1	Asli	1 (satu) set
35	24 Desember 2014	9608-GSER- 3240000365 Rev. 2	Asli	1 (satu) set
36	15 April 2015	9608-GSER- 3240000365 Rev. 3	Asli	1 (satu) set
37	12 Juni 2015	9608-GSER- 3240000365 Rev. 4	Asli	1 (satu) set
38	9 September 2014	9608-CIGW- 3260000344 Rev. 0	Fotokopi	1 (satu) set

15. Print out dokumen pembayaran PT. TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTOR kepada CV ADI AMANAH MANDIRI selama tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Payment Voucher	Tgl Bayar	Keterangan	Jumlah
1	2000000307	5-Mar-14	Asli	1 (satu) set
2	2000000385	21-Mar-14	Asli	1 (satu) set
3	2000001740	25-Sep-14	Asli	1 (satu) set
4	2000001933	14-Oct-14	Asli	1 (satu) set
5	2000001934	14-Oct-14	Asli	1 (satu) set
6	2000002105	19-Jun-15	Asli	1 (satu) set
7	2000002249	18-Nov-14	Asli	1 (satu) set
8	2000002561	11-Dec-14	Asli	1 (satu) set
9	2000002713	18-Nov-14	Asli	1 (satu) set
10	2000003630	21-Mar-14	Asli	1 (satu) set
11	2000005485	17-Apr-14	Asli	1 (satu) set
12	2000006652	30-Apr-14	Asli	1 (satu) set
13	2000007744	20-May-14	Asli	1 (satu) set



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	2000007748	21-May-14	Asli	1 (satu) set
15	2000008991	12-Jun-14	Asli	1 (satu) set
16	2000009191	19-Jun-14	Asli	1 (satu) set
17	2000010381	1-Jul-14	Asli	1 (satu) set
18	2000010595	15-Jul-14	Asli	1 (satu) set
19	2000013031	27-Aug-14	Asli	1 (satu) set
20	2000013031	27-Aug-14	Asli	1 (satu) set
21	2000014696	17-Sep-14	Asli	1 (satu) set
22	2000016324	7-Oct-14	Asli	1 (satu) set
23	2000017695	29-Oct-14	Asli	1 (satu) set
24	2000018333	4-Nov-14	Asli	1 (satu) set
25	2000019429	18-Nov-14	Asli	1 (satu) set
26	2000020922	9-Dec-14	Asli	1 (satu) set
27	2000003672	21-Mar-14	Asli	1 (satu) set
28	2000006239	30-Apr-14	Asli	1 (satu) set
29	2000011139	22-Jul-14	Asli	1 (satu) set
30	PV-1163	16-Jul-14	Asli	1 (satu) set
31	2000013031	26-Aug-14	Asli	1 (satu) set
32	2000016153	2-Oct-14	Asli	1 (satu) set
33	2000018816	11-Nov-14	Asli	1 (satu) set
34	2000003596	20-Mar-14	Asli	1 (satu) set
35	0042	13-Jan-14	Asli	1 (satu) set

16. Print out dokumen pembayaran PT. TRIPATRA ENGINERS AND
CONSTRUCTOR kepada CV ADI AMANAH MANDIRI selama tahun 2015
dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Payment Voucher	Tgl Bayar	Keterangan	Jumlah
1	2000000123	8-Jan-15	Asli	1 (satu) set
2	2000002260	6-Feb-15	Asli	1 (satu) set
3	2000002325	10-Feb-15	Asli	1 (satu) set
4	2000002463	3-Mar-15	Asli	1 (satu) set
5	2000002753	8-Sep-15	Asli	1 (satu) set
6	2000003121	25-Feb-15	Asli	1 (satu) set
7	2000004294	5-Mar-15	Asli	1 (satu) set
8	2000006582	8-Apr-15	Asli	1 (satu) set
9	2000007355	22-Apr-15	Asli	1 (satu) set
10	2000008830	8-May-15	Asli	1 (satu) set
11	2000010601	4-Jun-15	Asli	1 (satu) set
12	2000011392	16-Jun-15	Asli	1 (satu) set
13	2000011630	23-Jun-15	Asli	1 (satu) set
14	2000012202	2-Jul-15	Asli	1 (satu) set
15	2000012915	15-Jul-15	Asli	1 (satu) set
16	2000013052	23-Jul-15	Asli	1 (satu) set
17	2000014349	4-Aug-15	Asli	1 (satu) set
18	2000015117	12-Aug-15	Asli	1 (satu) set
19	2000016062	1-Sep-15	Asli	1 (satu) set
20	2000017006	3-Sep-15	Asli	1 (satu) set
21	2000017551	8-Sep-15	Asli	1 (satu) set
22	2000017772	14-Sep-15	Asli	1 (satu) set

Halaman 37 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	2000018562	1-Oct-15	Asli	1 (satu) set
24	2000019699	16-Oct-15	Asli	1 (satu) set
25	2000019802	20-Oct-15	Asli	1 (satu) set
26	2000020217	27-Oct-15	Asli	1 (satu) set
27	2000020755	3-Nov-15	Asli	1 (satu) set
28	2000021746	17-Nov-15	Asli	1 (satu) set
29	2000023455	15-Dec-15	Asli	1 (satu) set
30	2000023705	23-Dec-15	Asli	1 (satu) set
31	2000002061	17-Jun-15	Asli	1 (satu) set
32	2000002062	17-Jun-15	Asli	1 (satu) set
33	2000002463	12-Feb-15	Asli	1 (satu) set
34	2000004282	5-Mar-15	Asli	1 (satu) set
35	2000003706	3-Mar-15	Asli	1 (satu) set

17. Print out dokumen pembayaran RETENSI PT. TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTOR kepada CV ADI AMANAH MANDIRI dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Payment Voucher	Tgl Bayar	Keterangan	Jumlah
1	1500007617	06/10/2015	Asli	1 (satu) set
2	1500008109	27/10/2015	Asli	1 (satu) set
3	1500009061	01/12/2015	Asli	1 (satu) set
4	1500000497	26/01/2016	Asli	1 (satu) set
5	1500000622	09/02/2016	Asli	1 (satu) set

Atau seluruh barang bukti yang dilakukan penyitaan dikembalikan kepada pemiliknya melalui yaitu Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Kementerian Keuangan RI.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas apa yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Sehubungan dengan hal tersebut terdakwa mohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan secara lisan dari terdakwa, replik Penuntut Umum, maka Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 25 Januari 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adi Bacololo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANG TELAH DIPUNGUT SEHINGGA DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN PENDAPATAN NEGARA SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp1.244.214.532,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 17 (tujuh belas) lembar rekening koran atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI nomor rekening 0312247071;
 2. 5 (lima) lembar fotokopi syarat/ketentuan mengenai hubungan rekening koran pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
 3. 3 (tiga) lembar fotokopi Formulir pembukaan rekening nomor 9281573372 tanggal 01 Oktober 2013 yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
 4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu NPWP 03.248.753.0-809.000 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
 5. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili nomor 474/183/MK/X/2013 tgl. 01 Oktober 2013 yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
 6. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP NIK 7311020707770008 Nama Adi Bacololo yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;

Halaman 39 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 6 (enam) lembar fotokopi Akta Pendirian CV. ADI AMANAH MANDIRI Nomor 12 Tanggal 26 Nopember 2012 yang dibuat oleh Notaris ARMINAH TALIU, SH. yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Gangguan (HO) Nomor 100-3/459/SIU/XII/2012 Tanggal 06 Desember 2012 yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor PDP 20.10.70000474 Tanggal 07 Desember 2012 dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510-2/20-10/354/SIU/XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012 yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin tempat Usaha (SITU) Nomor 100-4/459/SIU/XII/2012 Tanggal 06 Desember 2012 yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
12. Dokumen Faktur Pajak yang diterbitkan CV. ADI AMANAH MANDIRI Ke PT.TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS selama Tahun 2014;
13. Dokumen faktur pajak yang diterbitkan CV ADI AMANAH MANDIRI ke PT. TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS selama Tahun 2015;
14. Dokumen Kontrak Kerja Sama PT. TRIPATRA ENGINERS AND CONSTRUCTOR dengan CV ADI AMANAH MANDIRI selama tahun 2014 dan 2015;
15. Print out dokumen pembayaran PT. TRIPATRA ENGINERS AND CONSTRUCTOR kepada CV ADI AMANAH MANDIRI selama tahun 2014;
16. Print out dokumen pembayaran PT. TRIPATRA ENGINERS AND CONSTRUCTOR kepada CV ADI AMANAH MANDIRI selama tahun 2015;
17. Print out dokumen pembayaran RETENSI PT. TRIPATRA ENGINERS AND CONSTRUCTOR kepada CV ADI AMANAH MANDIRI;
18. 24 (dua puluh empat) set SPT Masa PPN CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 Masa Januari s.d Desember Tahun 2014;
19. 17 (tujuh belas) set SPT Masa PPN CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 Masa Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, September, Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2015;
20. 2 (dua) set Cetakan SPT Masa PPN CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 Masa Juni dan Agustus Tahun 2015 dari SIDJP;

Halaman 40 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) set Profil Wajib Pajak, Data SIDJP, data Approweb dan data Appportal DJP atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 yang telah divalidasi;
- 22.2 (dua) lembar Cetakan Detil Pelaporan SPT Masa PPN CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 Tahun 2014 dan 2015 dari SIDJP yang telah divalidasi;
- 23.2 (dua) set Cetakan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 Tahun 2014 dan 2015 dari Appportal DJP yang telah divalidasi;
- 24.2 (dua) set Surat Himbauan Nomor : S-6142/WPJ.15/KP.11/2016 untuk tahun pajak 2014 dan S-6144/WPJ.15/KP.11/2016 untuk tahun pajak 2015 tanggal 30 Maret 2016 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000;
- 25.1 (satu) lembar Cetak Ulang Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: PEM-02687/WPJ.15/KP.1103/2013 Tgl. 23 Oktober 2013 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 yang telah divalidasi;
- 26.1 (satu) lembar Cetak Ulang Surat Keterangan Terdaftar No: PEM-10326/WPJ.15/KP.1103/2012 Tanggal 10 Desember 2012 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 yang telah divalidasi;
- 27.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak nomor: 1239/WPJ.15/KP.1108/2016 tanggal 18 Oktober 2016 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 yang telah divalidasi;
- 28.1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak nomor: 1240/WPJ.15/KP.1108/2016 tanggal 18 Oktober 2016 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 yang telah divalidasi;
- 29.1 (satu) set fotocopy Akte Pendirian CV. ADI AMANAH MANDIRI nomor 12 tanggal 26 Nopember 2012 oleh Notaris Aminah Taliu, SH yang telah divalidasi;
30. 96 (sembilan puluh enam) lembar Bukti Pemindahbukuan Tahun Pajak 2014 dan 2015 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000;
- 31.1 (satu) set Cetakan Tabelaris MPN Tahun Pajak 2014 dan 2015 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 dari Appportal DJP yang telah divalidasi;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

Halaman 41 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 1 Pebruari 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 135/Akta.Pid.Sus/2020/PN Pkj, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene kepada terdakwa pada tanggal 1 Pebruari 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pkj;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Pebruari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 9 Pebruari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 135/Akta.Pid.Sus/2020/PN Pkj, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene kepada terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pkj;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (inzage) kepada Penuntut Umum hal mana sebagaimana Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 4 Pebruari 2021 Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pkj, sedangkan pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding (inzage) kepada terdakwa dilaksanakan pada tanggal 2 Pebruari 2021, hal mana ternyata dari Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 2 Pebruari 2021 Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pkj,

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutus upaya hukum Banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pkj oleh Pengadilan Negeri Pangkajene diputus pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 1

Halaman 42 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2021, dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu, yaitu belum melewati waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan (vide Pasal 233 ayat 2 KUHAP) dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pkj sebagai berikut:

1. Keberatan Penjatuhan Hukuman.

Walaupun berat ringannya Penjatuhan Pidana Merupakan Kewenangan dari Majelis hakim, akan tetapi menurut Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan tidak selaras dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, sehingga menjadi perhatian khusus serta pengawasan yang ketat terhadap kegiatan dalam bidang perpajakan, dan jika dilihat dari penjatuhan pidana tersebut:

- Dari segi fakta persidangan: Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Yudex Fakti/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene dalam putusannya Nomor: 135/Pid.Sus./2020/PN.Pkj tanggal 25 Januari 2021 yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ADI BACOLOLO, dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan yang menurut hemat Penuntut Umum putusan tersebut terlalu ringan sehingga tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh ADI BACOLOLO yang telah menimbulkan Kerugian pada Pendapatan Negara/Pajak PPN sebesar Rp.622.107. 266 (enam ratus dua puluh dua juta seratus tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), selain itu pada fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa pernah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), sehingga menurut penuntut umum terdakwa tidak kooperatif dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan perkara ini sehingga haruslah dijatuhkan hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya.
- Bahwa pada fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 secara berlanjut dengan tidak menyetorkan Pajak terutang yang sama yaitu berupa Pajak PPN dari PT. TRIPARTA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS dari pekerjaan sebanyak 28 kontrak sehingga menjadi Pajak PPN terutang yang harus di bayar oleh CV Adi Amanah atau harus dibayar oleh terdakwa Adi Bacololo selaku Direktur CV Adi Amanah sebagaimana terlampir dalam barang bukti, dan terdakwa mengetahui bahwa setiap pencairan beberapa tahapan (atau

Halaman 43 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



beberapa periode diantaranya periode I, Periode II atau pencairan uang muka, pencairan 30 %. Pencairan 100 %) dalam kontrak terdapat pembayaran PPN yang harus disetor ke negara oleh terdakwa Adi Bacolo selaku Direktur CV Adi Amanah tetapi kenyataannya dari setiap tahapan (beberapa periode) dari sekitar 28 Kontrak tersebut PPN nya tidak dibayarkan oleh terdakwa CV Adi Bacololo dan hal tersebut terus dilakukan oleh terdakwa Adi Bacololo padahal dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara sudah memperingati terdakwa Adi Bacololo selaku Direktur CV Adi Amanah untuk membayar tetapi tidak dibayar juga oleh terdakwa Adi Bacolo selaku Direktur CV Adi Amanah dengan surat yaitu:

- Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros dengan surat No : S-6142/WPJ.15/KP.11/2016 tanggal 30 Maret 2016 permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan tentang Pajak PPN tahun 2014 terutang dari CV Adi Amanah untuk tahun 2014 yang belum disetor oleh terdakwa Adi Bacololo selaku CV Adi Amanah ke negara (surat teguran) tetapi tidak ditanggapi oleh terdakwa Adi Bacololo (terlampir dalam berkas perkara);
- Dari segi Edukatif : jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pangkajene tersebut tidak akan memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari Segi Preventif : Hukuman tersebut tidak dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi korektif : hukuman yang telah dijatuhkan belum dan/atau tidak berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi Represif : hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Oleh karena ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan antara lain memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ADI BACOLOLO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut, dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2014 dan 2015 yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI BACOLOLO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar sebesar Rp. 1.244.214.532 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) subsidair 6 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 17 (tujuh belas) lembar rekening koran atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI nomor rekening 0312247071;
 2. 5 (lima) lembar fotokopi syarat/ketentuan mengenai hubungan rekening koran pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
 3. 3 (tiga) lembar fotokopi Formulir pembukaan rekening nomor 9281573372 tanggal 01 Oktober 2013 yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
 4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu NPWP 03.248.753.0-809.000 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
 5. 1(satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili nomor 474/183/MK/X/2013 tgl. 01 Oktober 2013 yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
 6. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP NIK 7311020707770008 Nama Adi Bacololo yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
 7. 6 (enam) lembar fotokopi Akta Pendirian CV. ADI AMANAH MANDIRI Nomor 12 Tanggal 26 Nopember 2012 yang dibuat oleh Notaris ARMINAH TALIU, SH. yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Gangguan (HO) Nomor 100-3/459/SIU/XII/2012 Tanggal 06 Desember 2012 yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;

Halaman 45 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor PDP 20.10.70000474 Tanggal 07 Desember 2012 dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510-2/20-10/354/SIU/XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012 yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin tempat Usaha (SITU) Nomor 100-4/459/SIU/XII/2012 Tanggal 06 Desember 2012 yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
12. Dokumen Faktur Pajak yang diterbitkan CV. ADI AMANAH MANDIRI Ke PT.TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS selama Tahun 2014;
13. Dokumen faktur pajak yang diterbitkan CV ADI AMANAH MANDIRI ke PT. TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS selama Tahun 2015;
32. Dokumen Kontrak Kerja Sama PT. TRIPATRA ENGINERS AND CONSTRUCTOR dengan CV ADI AMANAH MANDIRI selama tahun 2014 dan 2015;
33. Print out dokumen pembayaran PT. TRIPATRA ENGINERS AND CONSTRUCTOR kepada CV ADI AMANAH MANDIRI selama tahun 2014;
34. Print out dokumen pembayaran PT. TRIPATRA ENGINERS AND CONSTRUCTOR kepada CV ADI AMANAH MANDIRI selama tahun 2015;
35. Print out dokumen pembayaran RETENSI PT. TRIPATRA ENGINERS AND CONSTRUCTOR kepada CV ADI AMANAH MANDIRI;
36. 24 (dua puluh empat) set SPT Masa PPN CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 Masa Januari s.d Desember Tahun 2014;
37. 17 (tujuh belas) set SPT Masa PPN CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 Masa Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, September, Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2015;
38. 2 (dua) set Cetakan SPT Masa PPN CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 Masa Juni dan Agustus Tahun 2015 dari SIDJP;
39. 1 (satu) set Profil Wajib Pajak, Data SIDJP, data Approweb dan data Appportal DJP atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 yang telah divalidasi;
40. 2 (dua) lembar Cetakan Detil Pelaporan SPT Masa PPN CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 Tahun 2014 dan 2015 dari SIDJP yang telah divalidasi;

Halaman 46 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 2 (dua) set Cetakan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 Tahun 2014 dan 2015 dari Apportal DJP yang telah divalidasi;
42. 2 (dua) set Surat Himbauan Nomor : S-6142/WPJ.15/KP.11/2016 untuk tahun pajak 2014 dan S-6144/WPJ.15/KP.11/2016 untuk tahun pajak 2015 tanggal 30 Maret 2016 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000;
43. 1 (satu) lembar Cetak Ulang Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: PEM-02687/WPJ.15/KP.1103/2013 Tgl. 23 Oktober 2013 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 yang telah divalidasi;
44. 1 (satu) lembar Cetak Ulang Surat Keterangan Terdaftar No: PEM-10326/WPJ.15/KP.1103/2012 Tanggal 10 Desember 2012 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 yang telah divalidasi;
45. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak nomor: 1239/WPJ.15/KP.1108/2016 tanggal 18 Oktober 2016 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 yang telah divalidasi;
46. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak nomor: 1240/WPJ.15/KP.1108/2016 tanggal 18 Oktober 2016 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 yang telah divalidasi;
47. 1 (satu) set fotocopy Akte Pendirian CV. ADI AMANAH MANDIRI nomor 12 tanggal 26 Nopember 2012 oleh Notaris Aminah Taliu, SH yang telah divalidasi;
48. 96 (sembilan puluh enam) lembar Bukti Pemindahbukuan Tahun Pajak 2014 dan 2015 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000;
49. 1 (satu) set Cetakan Tabelaris MPN Tahun Pajak 2014 dan 2015 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 dari Apportal DJP yang telah divalidasi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutuskan upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut;

Halaman 47 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara terutama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 25 Januari 2021, Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN. Pkj, maka Pengadilan Tinggi terlebih dahulu mempertimbangkan perihal tentang redaksional isi tuntutan Penuntut Umum sebagaimana disebut dalam salinan putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam salinan putusan tanggal 25 Januari 2021 Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pkj pada halaman 2 angka 2 dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum disebut "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Usman Bin Rifai** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.244.214.532 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan";

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa tidak ada mengajukan tanggapan terhadap penulisan nama Muhammad Usman Bin Rifai sebagai terdakwa dalam perkara ini pada Tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap penulisan nama terdakwa **Muhammad Usman Bin Rifai** dimaksud oleh Pengadilan Tinggi diperbaiki agar jelas dan terang nama terdakwa *a quo*, karena subjek pelaku/terdakwa tindak pidana dalam perkara ini adalah Adi Bacololo dan bukan Muhammad Usman Bin Rifai;

Menimbang, bahwa perubahan sebutan nama pelaku/terdakwa *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Tinggi dan tidak merubah maksud materi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, dakwaan mana yaitu sebagai berikut;

Melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang RI Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor : 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan

Halaman 48 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan memutuskan upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara Persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 25 Januari 2021, Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pkj, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama yang telah menyatakan bahwa Dakwaan Tunggal Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang RI Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor : 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti sebagaimana telah diuraikan dalam putusan perkara Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pkj adalah sudah tepat dan benar, hal mana terbukti dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari rangkaian keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan pemeriksaan alat bukti/barang bukti;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa adalah Direktur CV. Adi Amanah Mandiri yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros dengan NPWP 03.248.753.0-809.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Adi Amanah Mandiri melakukan kontrak berdasarkan *Subcontract Agreement (SCA)* dengan PT. Tripatra Engineers And Constructors, dimana pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Adi Amanah Mandiri adalah sub kontrak pekerjaan sipil sejak tahun 2014 hingga tahun 2015 sebanyak 38 kontrak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang mendalilkan bahwa total pengenaan pajak PPN yang harus disetorkan oleh terdakwa atau CV Adi Amanah Mandiri pada Tahun 2014 dan tahun 2015 adalah sebesar Rp1.399.193.196,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) berdasarkan invoice atau tagihan kepada PT. Tripatra Engineers And Constructors, yang mana terdapat DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) serta pembayaran atau setoran yang telah dilakukan oleh CV. Adi Amanah Mandiri ke Kantor Pelayanan Pajak sejumlah Rp357.437.662,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), sehingga terdapat kurang bayar atau tidak setor pajak yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini selaku Direktur CV. Adi Amanah Mandiri sebesar Rp1.041.755.534 (satu milyar empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu

Halaman 49 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tiga puluh empat rupiah) kemudian dengan tidak memberikan tanggapan terhadap Surat Himbauan Nomor: S-6142/WJP.15/KP.11/2016 untuk tahun pajak 2014 dan S-6144/WJP.15/KP.11/2016 untuk tahun pajak 2015 dengan tidak mendatangi atau menghubungi KPP Pratama Maros walaupun pada saat pemeriksaan Bukti Permulaan dalam Pengampunan Pajak dengan kode jenis setoran 513 terdakwa atau CV. Adi Amanah Mandiri menyetor sejumlah Rp771.000.425,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh lima rupiah) tetapi tidak melakukan pembayaran keseluruhan tunggakan pajak sehingga terdakwa atau CV. Adi Amanah Mandiri dikategorikan tidak memanfaatkan program pengampunan pajak kemudian melakukan pembayaran atau setoran setelah masa pengampunan pajak dengan jenis setoran 100 sejumlah Rp293.518.779,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tetapi pembayaran tersebut dilakukan pada saat bukti permulaan dan sudah lewat waktu masa pengampunan pajak sehingga berdasarkan Ketentuan Umum Perpajakan, terdakwa atau CV. Adi Amanah Mandiri tidak membayar seluruh jumlah pajak yang sebenarnya terutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan IDLP (Informasi Data laporan Pengaduan) sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 yaitu Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP Nomor LIA.IDLP-01/WPJ.15/BD.04/2017 tanggal 3 Januari 2017, sehingga Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan terhadap CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000, alamat Jl. Merdeka No. 11 (BTN) Malewang Kel Samalewa Kec Bungoro Pangkep 90651 untuk masa PPN Januari 2014 sampai dengan Desember 2015 terdapat bukti permulaan yang cukup yang menunjukkan bahwa CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 memungut pajak dari PT. TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS, akan tetapi CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut ke kas Negara sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp1.040.801.436,00 (satu milyar empat puluh juta delapan ratus satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti bahwa pada periode Januari 2014 hingga Desember 2015, terdapat SPT yang tidak dilaporkan oleh terdakwa selaku Direktur CV. Adi Amanah Mandiri, oleh karenanya terdakwa menerima surat himbauan dari KPP Pratama Maros;

Halaman 50 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama kurun waktu Januari 2014 hingga Desember 2015 terdapat sejumlah PPN yang telah dipungut atau dipotong dari PT Tripatra Engineers And Constructors yang tidak disetorkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat terbukti adanya suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu tidak menyetorkan sejumlah PPN yang telah dipungut selama kurun waktu bulan Januari 2014 hingga Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa

1. 17 (tujuh belas) lembar rekening koran atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI nomor rekening 0312247071;
2. 5 (lima) lembar fotokopi syarat/ketentuan mengenai hubungan rekening koran pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
3. 3 (tiga) lembar fotokopi Formulir pembukaan rekening nomor 9281573372 tanggal 01 Oktober 2013 yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu NPWP 03.248.753.0-809.000 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili nomor 474/183/MK/X/2013 tgl. 01 Oktober 2013 yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH
6. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP NIK 7311020707770008 Nama Adi Bacololo yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;

Halaman 51 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 6 (enam) lembar fotokopi Akta Pendirian CV. ADI AMANAH MANDIRI Nomor 12 Tanggal 26 Nopember 2012 yang dibuat oleh Notaris ARMINAH TALIU, SH. yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Gangguan (HO) Nomor 100-3/459/SIU/XII/2012 Tanggal 06 Desember 2012 yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor PDP 20.10.70000474 Tanggal 07 Desember 2012 dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510-2/20-10/354/SIU/XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012 yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin tempat Usaha (SITU) Nomor 100-4/459/SIU/XII/2012 Tanggal 06 Desember 2012 yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
12. Dokumen Faktur Pajak yang diterbitkan CV. ADI AMANAH MANDIRI Ke PT.TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS selama Tahun 2014;
13. Dokumen faktur pajak yang diterbitkan CV ADI AMANAH MANDIRI ke PT. TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS selama Tahun 2015;
14. Dokumen Kontrak Kerja Sama PT. TRIPATRA ENGINERS AND CONSTRUCTOR dengan CV ADI AMANAH MANDIRI selama tahun 2014 dan 2015;
15. Print out dokumen pembayaran PT. TRIPATRA ENGINERS AND CONSTRUCTOR kepada CV ADI AMANAH MANDIRI selama tahun 2014;
16. Print out dokumen pembayaran PT. TRIPATRA ENGINERS AND CONSTRUCTOR kepada CV ADI AMANAH MANDIRI selama tahun 2015;
17. Print out dokumen pembayaran RETENSI PT. TRIPATRA ENGINERS AND CONSTRUCTOR kepada CV ADI AMANAH MANDIRI;
18. 24 (dua puluh empat) set SPT Masa PPN CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 Masa Januari s.d Desember Tahun 2014;
19. 17 (tujuh belas) set SPT Masa PPN CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 Masa Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, September, Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2015;
20. 2 (dua) set Cetakan SPT Masa PPN CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 Masa Juni dan Agustus Tahun 2015 dari SIDJP;

Halaman 52 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) set Profil Wajib Pajak, Data SIDJP, data Approweb dan data Appportal DJP atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 yang telah divalidasi;
22. 2 (dua) lembar Cetakan Detil Pelaporan SPT Masa PPN CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 Tahun 2014 dan 2015 dari SIDJP yang telah divalidasi;
23. 2 (dua) set Cetakan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 Tahun 2014 dan 2015 dari Appportal DJP yang telah divalidasi;
24. 2 (dua) set Surat Himbauan Nomor : S-6142/WPJ.15/KP.11/2016 untuk tahun pajak 2014 dan S-6144/WPJ.15/KP.11/2016 untuk tahun pajak 2015 tanggal 30 Maret 2016 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000;
25. 1 (satu) lembar Cetak Ulang Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: PEM-02687/WPJ.15/KP.1103/2013 Tgl. 23 Oktober 2013 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 yang telah divalidasi;
26. 1 (satu) lembar Cetak Ulang Surat Keterangan Terdaftar No: PEM-10326/WPJ.15/KP.1103/2012 Tanggal 10 Desember 2012 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 yang telah divalidasi;
27. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak nomor: 1239/WPJ.15/KP.1108/2016 tanggal 18 Oktober 2016 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 yang telah divalidasi;
28. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak nomor: 1240/WPJ.15/KP.1108/2016 tanggal 18 Oktober 2016 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 yang telah divalidasi;
29. 1 (satu) set fotocopy Akte Pendirian CV. ADI AMANAH MANDIRI nomor 12 tanggal 26 Nopember 2012 oleh Notaris Aminah Taliu, SH yang telah divalidasi;
30. 96 (sembilan puluh enam) lembar Bukti Pemindahbukuan Tahun Pajak 2014 dan 2015 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000;
31. 1 (satu) set Cetakan Tabelaris MPN Tahun Pajak 2014 dan 2015 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 dari Appportal DJP yang telah divalidasi;

Karena barang bukti dimaksud tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain, maka barang bukti a quo dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

Halaman 53 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 25 Januari 2021, Nomor 135/ Pid.Sus/2020/PN Pkj yang dimintakan banding tersebut pada intinya telah mempertimbangkan rangkaian perbuatan terdakwa yang telah memenuhi keseluruhan unsur Dakwaan Tunggal Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan tentang telah terbuktinya perbuatan terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut seluruhnya diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karena baik dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti lainnya, maka benar terdapat persesuaian yang menunjukkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam petitum putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 25 Januari 2021, Nomor 135/ Pid.Sus/2020/ PN Pkj, sedangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan tingkat pertama yaitu selama 9 (sembilan) bulan, dan denda sebesar Rp1.244.214.532,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan petitum putusan ini, karena lamanya pidana/hukuman dimaksud tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat sesuai dengan kapasitas maupun peran yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama disamping faktor yang melekat pada diri terdakwa yang menjadikan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, karenanya sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa oleh Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tinggi perlu menambah lamanya pidana/hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sebab kerugian Negara berupa uang denda yang tidak disetor ke Kas Negara oleh terdakwa relative cukup besar, dan untuk selengkapnyanya lamanya pidana/hukuman tersebut sebagaimana diuraikan dalam petitum putusan dibawah ini;

Halaman 54 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP karena tidak ada alasan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana/hukuman, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam petitum putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun upaya pemberantasan tindak pidana Tata Cara Perpajakan memiliki peran yang strategis dan perlu ditingkatkan demi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara karena berpotensi merusak pendapatan negara dari sektor pajak, sehingga perlindungannya pun tentu perlu bersifat khusus, akan tetapi sebaliknya dalam penegakan hukumnya, penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan juga harus dihindarkan, sesuai dengan kapasitas maupun peran perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan - tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 25 Januari 2021, Nomor 135/Pid.Sus/2020/ PN Pkj dapat dipertahankan, dengan mengubah atau memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana/hukuman yang dijatuhkan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam petitum putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding,

Halaman 55 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana/hukuman yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan kepada terdakwa, karena penjatuhan pidana/hukuman tentunya selain dirasakan sebagai nestapa bagi terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya;

Mengingat, Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 25 Januari 2021 Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pkj sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga selengkapny sbb:
 1. Menyatakan terdakwa Adi Bacololo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipungut Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pendapatan Negara Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.244.214.532,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu)

Halaman 56 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 17 (tujuh belas) lembar rekening koran atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI nomor rekening 0312247071;

2. 5 (lima) lembar fotokopi syarat/ketentuan mengenai hubungan rekening koran pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;

3. 3 (tiga) lembar fotokopi Formulir pembukaan rekening nomor 9281573372 tanggal 01 Oktober 2013 yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;

4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu NPWP 03.248.753.0-809.000 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;

5. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili nomor 474/183/MK/X/2013 tgl. 01 Oktober 2013 yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;

6. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP NIK 7311020707770008 Nama Adi Bacololo yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;

7. 6 (enam) lembar fotokopi Akta Pendirian CV. ADI AMANAH MANDIRI Nomor 12 Tanggal 26 Nopember 2012 yang dibuat oleh Notaris ARMINAH TALIU, SH. yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;

8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Gangguan (HO) Nomor 100-3/459/SIU/XII/2012 Tanggal 06 Desember 2012 yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;

9. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor PDP 20.10.70000474 Tanggal 07 Desember 2012 dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;

10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510-2/20-10/354/SIU/XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012 yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;

Halaman 57 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin tempat Usaha (SITU) Nomor 100-4/459/SIU/XII/2012 Tanggal 06 Desember 2012 yang dilegalisir Notaris Sang Abuda, SH;
12. Dokumen Faktur Pajak yang diterbitkan CV. ADI AMANAH MANDIRI Ke PT. TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS selama Tahun 2014;
13. Dokumen faktur pajak yang diterbitkan CV ADI AMANAH MANDIRI ke PT. TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS selama Tahun 2015;
14. Dokumen Kontrak Kerja Sama PT. TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTOR dengan CV ADI AMANAH MANDIRI selama tahun 2014 dan 2015;
15. Print out dokumen pembayaran PT. TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTOR kepada CV ADI AMANAH MANDIRI selama tahun 2014;
16. Print out dokumen pembayaran PT. TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTOR kepada CV ADI AMANAH MANDIRI selama tahun 2015;
17. Print out dokumen pembayaran RETENSI PT. TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTOR kepada CV ADI AMANAH MANDIRI;
18. 24 (dua puluh empat) set SPT Masa PPN CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 Masa Januari s.d Desember Tahun 2014;
19. 17 (tujuh belas) set SPT Masa PPN CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 Masa Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, September, Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2015;
20. 2 (dua) set Cetakan SPT Masa PPN CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 Masa Juni dan Agustus Tahun 2015 dari SIDJP;
21. 1 (satu) set Profil Wajib Pajak, Data SIDJP, data Approweb dan data Apportal DJP atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 yang telah divalidasi;
22. 2 (dua) lembar Cetakan Detil Pelaporan SPT Masa PPN CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 Tahun 2014 dan 2015 dari SIDJP yang telah divalidasi;
23. 2 (dua) set Cetakan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 Tahun 2014 dan 2015 dari Apportal DJP yang telah divalidasi;
24. 2 (dua) set Surat Himbauan Nomor : S-6142/WPJ.15/KP.11/2016 untuk tahun pajak 2014 dan S-6144/WPJ.15/KP.11/2016 untuk tahun pajak 2015

Halaman 58 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2016 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000;

25. 1 (satu) lembar Cetak Ulang Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: PEM-02687/WPJ.15/KP.1103/2013 Tgl. 23 Oktober 2013 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 yang telah divalidasi;
26. 1 (satu) lembar Cetak Ulang Surat Keterangan Terdaftar No: PEM-10326/WPJ.15/KP.1103/2012 Tanggal 10 Desember 2012 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 yang telah divalidasi;
27. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak nomor: 1239/WPJ.15/KP.1108/2016 tanggal 18 Oktober 2016 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 yang telah divalidasi;
28. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak nomor: 1240/WPJ.15/KP.1108/2016 tanggal 18 Oktober 2016 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 yang telah divalidasi;
29. 1 (satu) set fotocopy Akte Pendirian CV. ADI AMANAH MANDIRI nomor 12 tanggal 26 Nopember 2012 oleh Notaris Arminah Taliu, SH yang telah divalidasi;
30. 96 (sembilan puluh enam) lembar Bukti Pemindahbukuan Tahun Pajak 2014 dan 2015 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000;
31. 1 (satu) set Cetakan Tabelaris MPN Tahun Pajak 2014 dan 2015 atas nama CV. ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 dari Appportal DJP yang telah divalidasi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

6. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 oleh kami,

Halaman 59 dari 60 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. SULTHONI, S.H.,M.H. dan HARINI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 12 APRIL 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H.,M.Hum. Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

H. SULTHONI, S.H.,M.H.

ttd

HARINI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, S.H.,M.H.

Panitera

ttd

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H.,M.Hum.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H.,M.Hum
NIP. 19630222 198303 1 003